

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Kajian Teori

#### 2.1.1 Peran Pemerintah Desa

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto, 2004):

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Istilah pemerintah berasal dari kata “Perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Istilah Pemerintah diartikan dengan perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya). Pemerintah merupakan semua aparatur/alat perlengkapan negara dalam rangka menjalankan segala tugas dan kewenangan/kekuasaan negara, baik kekuasaan

legislatif, eksekutif, yudikatif. Apabila kita lihat pada negara Indonesia saat ini dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi.

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Peran pemerintah sebagai regulator merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau kebijakan mengenai regulasi (Ryaas Rasyid, 2010). Fungsi pemerintah yaitu mengarahkan masyarakat dalam kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain : (Ryaas Rasyid, 2010)

1. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat.

2. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Dalam pemerintahan Desa dikelola oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa untuk itu pemerintah desa harus memiliki peran untuk berpikir atau bertindak secara rasional dalam mengambil keputusan ditengah ttengah masyarakat dan harus memiliki peran untuk pelapor dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Rivai (2006:148) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran adalah proses dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka seorang pemimpin harus menjalankan suatu peranannya karena dalam program pembangunan dan pemberdayaan dipengaruhi oleh peran aparatur pemerintah desa. Sedangkan menurut pasal 67 tentang hak dan kewajiban Desa dalam Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 sebagai berikut :

Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa dan mendapatkan sumber pendapatan dan desa berkewajiban melindungi dan menjaga, persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Republik Indonesia, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan memberikan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Pejelasan undang undang tersebut dapat sebagai pedoman khususnya bagi aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugas serta wewenangnya pada saat penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan juga badan permusyawaratan desa (BPD) pemerintah desa adalah organisasi pemerintah yang terdiri atas:

#### 2.1.1.1 Unsur pimpinan yaitu kepala desa

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Desa yang diperoleh di desa sukorejo adalah sebagai berikut :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetpkan Bersama BPD.

- 2) Mengajukan rencana peraturan desa.
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan Bersama BPD.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan Bersama BPD.
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 6) Membina perekonomian desa.
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan desa (memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa).
- 8) Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- 9) Melaksanakan wewewng lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 2.1.1.2 Unsur Pembantu Kepala Desa.

1. Sekretariat desa yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
2. Unsur pelaksana teknis yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lainlain
3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada kepala desa.

Sekretaris desa memiliki tugas antara lain:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes.
- 2) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa.
- 3) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan.
- 4) Pelaksanaan administrasi pemerintah pembangunan serta kemasyarakatan.

- 5) Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan meelaksanakan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.1.3 Kaur Pemerintahan

Kaur pemerintahan memiliki tugas antara lain:

- 1) Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- 2) Pelayanan pembuatan surat keterangan kematian serta akta kematian.
- 3) Pencatatan perubahan kepemilikan tanah akibat dari jual beli, hibah, pemindahan hak atas tanah, wakaf, sesuai dengan keputusan tertentu dan peraturan yang berlaku.
- 4) Serta tugas tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

#### 2.1.1.4 Kaur Umum

Kaur umum memiliki tugas antara lain:

- 1) Mencatat semua surat keputusan pengangkatan perangkat desa dan kepala dusun.
- 2) Mencatat keuangan desa yang termasuk dalam APBDes.
- 3) Mencatat seluruh kekayaan desa, inventaris desa, urusan rumah tangga desa, kearsipan dan pelaporan administrasi tugas pembuatan berupa pungutan PBB serta setorannya.

#### 2.1.1.5 Kaur Pembangunan

Kaur pembangunan memiliki tugas antara lain:

- 1) Mencatat urusan pembangunan, pelayanan kepada yang membutuhkan.
- 2) Mencatat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh swadaya masyarakat atau program pembangunan yang ada di desa.
- 3) Mengembangkan perekonomian desa.
- 4) Tugas tugas lain yang diberikan atasan.

#### 2.1.1.6 Kaur Keuangan

Kaur keuangan memiliki tugas antara lain:

- 1) Mencatat keuangan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan anggaran penerimaan dan belanja desa.
- 2) Serta mencatat dan melaporkannya kepada kepala desa bila mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Menurut Azam Awang (2010: 45-49) pemerintah desa merupakan badan terendah dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditunjukkan pada tugas atau fungsi yang sejalan dengan kehidupan masyarakat yang diperintah. Hal itu menunjukkan bahwa desa sebagai badan pemerintah memiliki kepentingan untuk melayani kepentingan masyarakat atau yang diperintah, disinilah peran pemerintahan desa yang dibentuk memiliki tugas utama menggerakkan masyarakat agar bias menjadi salah satu kekuatan dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah desa secara historis dibentuk oleh masyarakat untuk memilih beberapa orang masyarakat yang dianggap dapat mengatur, menata, melayani, memelihara, mempertahankan dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti pemilihan Kepala Desa beserta perangkatnya. Aspek kehidupan masyarakat desa biasanya yang utama adalah hukum adat istiadat baik tertulis maupun tidak tertulis, social budaya kemasyarakatan, ekonomi perkebunan, pertanian, perdagangan, ketertiban, keamanan, dan pertahanan diri

Sesuai dengan kutipan diatas diharapkan agar pemerintah desa mampu menyelenggarakan tugas dan wewenangnya secara maksimal dalam melayani masyarakat didalam pemerintahan desa, masyarakat memilih beberapa orang yang dianggap mampu mengatur dan melindungi hak dan kewajiban masyarakat desa serta dapat memanfaatkan potensi-potensi yang terdapat di desa demi terselenggaranya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Atas pemberian kepercayaan atau amanah kepada seluruh pemerintah desa yang dipercaya mampu mengurus dan memejukan. Sedangkan menurut

ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

Dari Ketentuan di atas desa dipegang oleh kepala desa dengan bantuan perangkat desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan demi terealisasinya program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Didalam pemerintahan desa masyarakat memilih beberapa orang yang dianggap mampu mengatur dan melindungi hak dan kewajiban masyarakat desa serta dapat memanfaatkan potensi-potensi yang terdapat di desa demi terselenggaranya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) nomor 113 tahun 2014 tentang pemerataan keuangan sebagai berikut :

Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan diadakannya otonomi desa, diharapkan desa lebih mandiri dalam mengurus rumah tangganya tidak tergantung pada pemerintahan pusat ataupun daerah, diharapkan dalam penyelenggaraan ditingkat desa lebih efektif dan efisien karena desa bias menentukan program dan perencanaan yang akan dilakukan untuk memajukan desanya baik berupa peningkatan sumberdaya manusia, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan bagi masyarakat desa.

## 2.2 Kajian Penelitian yang Relevan

Adapun kajian penelitian yang relevan sebagai bahan kajian peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan menjadi rujukan. Penelitian tersebut antara lain :

- 2.2.1 Hendra Mondono (2010) tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa. Dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa peran aparatur desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi didalam

masyarakat maupun perubahan social kemasyarakatan. Untuk itu pemerintah desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat. Disamping itu keputusan yang nantinya akan diambil tanpa memberatkan rakyat banyak. Kemudian pemerintah desa juga harus memiliki peran yang cukup baik sebagai pelopo dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan (partisipasi) penuh dari masyarakat. Dengan demikian peneliti melanjutkan penelitian yang terdahulu karena masih ada persamaan persepsi atau keterkaitan pada judul yang akan diteliti lebih mendalam sekaligus menggunakan hasil penelitian tersebut sebagai bahan acuan atau bahan referensi dalam menganalisa dan meneliti seberapa jauh peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan di desa tambang kecamatan pudak kabupaten ponorogo.

**2.2.2** Menurut andi ripai (2013) tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya tidak ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya melainkan juga oleh besarnya pengertian, kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi tenaga yang dimaksudkan disini adalah bagaimana masyarakat terlibat secara langsung dalam pelaksanaan khususnya pembangunan yang ada di desa., selain itu dipengaruhi juga oleh kepemimpinan pemerintah desa dalam mengelola desanya.

**2.2.3** Menurut Risky A. Prasojo (2015) tentang peran pemerintahan desa dan masyarakat dalam pembangunan desa. Dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa kerjasama yang terjadi antara pemerintah desa dan masyarakat bersifat mutualistik dimana pihak yang terlibat



saling memahami posisi dan peranannya pada program pembangunan desa. Pihak yang terlibat menyadai substansi kerjasama yang dilakukan tersebut, pemerintah desa berperan memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan yang baik kepada masyarakat tentang tujuan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

